

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN

Anugerah Gilang Priandena

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: anugerah.gilang64@yahoo.com

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status anak yang lahir dari perkawinan campuran dan perlindungan hukumnya bagi si anak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemajuan zaman, yang berimplikasi pada pergaulan antar negara. Keadaan ini telah menimbulkan permasalahan hukum antar golongan dibidang perkawinan. perbedaan hukum antara kedua orang tua baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah yang seringkali berbeda aturan masing-masing negara baik negara satu maupun negara lain maka berdampak pada jaminan kepastian hukum bagi anak dalam kehidupan sehari hari. Penulis menggunakan data primer meliputi Undang-Undang Hukum perdata, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data sekunder meliputi literatur dan hasil karya tulis ilmiah para pakar sarjana mengenai perkawinan campuran serta hak-hak anak. Hasil dari penelitian dan pembahasan, penulis berkesimpulan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memberikan status yang jelas serta terpenuhinya perlindungan bagi pihak wanita dan anak sesuai konvensi hak anak.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Perkawinan Campuran dan Hak-Hak Anak

## ABSTRACT

*This research aims of atknowing the legal status of a children who were born out of interbreeding and to know their legal protection. The beground of the researh is the development of time or age which in plice the relations of peoples coming from different countries. This brings about legal problems a mong the people which respect to their married and children. The researcher searh uses primary data which covers civil law ; act 23/2002 about child protection ; act 12/2006 about chitizenship ; act 1/1974 about married.Secondary data covers literiture and seientific works of experts and resersearch on interbreeding and child rights. From the analisis of the data, the researcher comes to conclusion that the children born out of the interbreeding a well protected by Indonesian legal system, that is the act 12/2006 which give them clear legal status and protection.*

**Keyword:** Legal protection, Interbreeding, and Child rights.

## Pendahuluan

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak serta Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang,

berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>1</sup>

Anak merupakan aset yang sangat penting dan mutlak guna keberlangsungan kehidupan suatu bangsa yang di mana anak merupakan pemegang tongkat estafet ketika pemimpin sekarang telah selesai masa kepemimpinannya atau berganti generasi. Namun begitu, akibat dari perkawinan campuran yang di lakukan oleh kedua orang tuanya, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu pada akhirnya mengakibatkan hak – hak serta kepastian hukum bagi si anak menjadi tidak jelas oleh karena memiliki kewarganegaraan ganda.

Sebagai warga negara, mendukung setiap usaha untuk mengubah sistem legislasi atau sistem nasional lainnya agar selaras dengan KHA, sudah merupakan kontribusi yang sangat berharga bagi upaya perlindungan anak.<sup>2</sup>

Pengaturan kewarganegaraan spesifiknya dalam hal perkawinan campuran, hanya mengacu pada Undang – Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958. Seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks permasalahannya, Undang – Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 di pandang tidak mampu lagi mengakomodasi berbagai keperluan para pihak yang menjalani perkawinan campuran oleh karena semakin banyaknya masalah-masalah yang timbul dari status kewarganegaraan yang berbeda tersebut. Utamanya perlindungan terhadap pihak istri dan anak, serta kepastian hukum dan hak – hak yang di peroleh oleh si anak mengacu pada hal ini, serta dengan semakin kompleksnya permasalahan yang di timbulkan, maka pada tanggal 11 Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang – Undang Kewarganegaraan baru yaitu Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

Lahirnya Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan diharapkan mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi istri dan anak yang lahir dari akibat perkawinan campuran serta terpenuhinya hak– hak anak. Dalam Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006 pasal 4, warga Negara Indonesia adalah: “...Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia....”

Pasal 5 :

- a. “....Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia....”.
- b. ”.....Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.....”

Dalam kaitan dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2006, penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di jelaskan bahwa, bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh,dan komprehensif, undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 1. Nondiskriminasi, 2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, 3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>3</sup>

Perlindungan anak ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, di antaranya adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Kelimanya tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Mereka saling tergantung dan saling melengkapi satu dengan lainnya.

Konstitusi dan undang-undang memberikan beban tanggung jawab utama upaya

1 Penjelasan Umum Paragraf 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2 Susilowati, Ima. 2004, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Jakarta : Harapan Prima, Hal. 44

3 Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan penjelasan <sup>4</sup><http://majalahembun.com/perlindungan-hukum-terhadap-anak-bagian-terakhir/>

perlindungan anak kepada negara dan pemerintahannya. Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.

Sehubungan dengan masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, ( 1 ) pertama terkait status anak yang lahir dari perkawinan campuran dan di hubungan dengan permasalahan ( 2 ) kedua yaitu apa dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada anak dari hasil perkawinan campuran atau beda Negara.

Tujuan dan manfaat penelitian ini yaitu : a. tujuan : (1) Untuk mengetahui status anak dari hasil perkawinan campuran. (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi si anak dari hasil perkawinan campuran, b. manfaat : (1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya ilmu hukum perdata, (2) Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang bagaimana aturan atau prosedur mengenai perkawinan campuran, (3) Dengan tersusunnya skripsi ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi masyarakat dalam memahami proses yang harus di tempuh dalam perkawinan campuran serta akibat hukum yang ditimbulkan.

## **Pembahasan**

### **1. Status hukum Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran**

Menurut penelitian Meilani (2009) menjelaskan bahwa status anak sebelum adanya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, Indonesia berpedoman kepada Undang - Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 yang berlaku sejak di undangkan pada tanggal 1 Agustus 1958. Beberapa hal yang diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 adalah mengenai ketentuan - ketentuan siapa yang dinyatakan berstatus Warga Negara Indonesia, naturalisasi atau pewarganegaraan biasa, akibat pewarganegaraan, pewarganegaraan istimewa, kehilangan kewarganegaraan, dan siapa yang dinyatakan berstatus orang asing. Untuk mengetahui status anak yang lahir dalam perkawinan campuran, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan mengaturnya sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menganut asas *ius sanguinis* seperti yang terdapat dalam Pasal 1 huruf b, bahwa orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya seorang Warga Negara Indonesia dengan pengertian hubungan tersebut telah ada sebelum anak tersebut berumur 18 tahun, atau sebelum kawin di bawah 18 tahun. Keturunan dan hubungan darah antara ayah dan anak dipergunakan sebagai dasar menentukan kedudukan kewarganegaraan anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Seorang anak dianggap memiliki status kewarganegaraan seorang ayah, bila ada hubungan keluarga. Jadi bila anak lahir dari perkawinan yang sah seperti disebut dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka kewarganegaraan ayah dengan sendirinya menentukan status kewarganegaraan anaknya.<sup>4</sup>
- b. Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menyebutkan bahwa anak yang di lahirkan dalam 300 hari setelah ayahnya wafat, apabila waktu meninggal dunia ayahnya adalah Warga Negara Indonesia, maka anak tersebut memperoleh Warga Negara Indonesia.<sup>5</sup>
- c. Anak yang belum berumur 18 tahun pada waktu ayahnya memperoleh atau melepaskan kewarganegaraan RI dan antara ayah dan anak terdapat hubungan hukum keluarga. Bila ayahnya memperoleh kewarganegaraan RI karena naturalisasi, maka anak yang belum berumur 18 tahun memperoleh kewarganegaraan RI dan anak tersebut harus bertempat

4 Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2000, Halaman 78

5 *Ibid*

tinggal di Indonesia ( Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan).<sup>6</sup>

- d. Anak dapat kehilangan kewarganegaraan RI bila ayah atau ibunya kehilangan kewarganegaraan RI (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan).<sup>7</sup>

Menurut hemat penulis, dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan peran sang ayah terhadap kedudukan hukum sang anak terasa sangat dominan dibanding peran ibu, baik ayah secara kedudukan WNA maupun WNI, maka dari situ muncul masalah mengenai ketidakadilan.

## 2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran

- a. Menurut Undang – Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ( sebagai pengganti Undang – Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan )
- 1) Pengaturan Mengenai Anak Hasil Perkawinan Campuran Undang-Undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:
    - a) Asas *ius sanguinis* (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
    - b) Asas *ius soli* (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>8</sup>
    - c) Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.<sup>9</sup>
    - d) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut hemat penulis dalam Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian. Namun dari pada itu hak – hak wanita atas anaknya lebih di perhatikan daripada Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958. Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak ( apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya ), maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.

- 2) Kewarganegaraan Ganda Pada Anak Hasil Perkawinan Campuran Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia (Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan)

Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya (Pasal 6 Undang-Undang Nomor

6 *Ibid*

7 *Ibid*

8 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 386)

9 *Ibid*

12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan)

Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin (Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan). Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewarganegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.

Keadaan hukum perkawinan di Indonesia beragam coraknya. Bagi setiap golongan penduduk berlaku hukum perkawinan yang berbeda dengan golongan penduduk yang lainnya. Keadaan ini telah menimbulkan permasalahan hukum antar golongan di bidang perkawinan, yaitu peraturan hukum manakah yang akan diberlakukan terhadap perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan.<sup>10</sup>

Menurut Budy Prabowo,<sup>11</sup> *“kesulitannya adalah budaya bangsa Indonesia yang masih menganggap anak milik orangtuanya sendiri atau milik keluarga. Jadi orang lain tidak boleh mengurus urusan rumah tangga orang lain.”*

Pasal 57 membatasi makna perkawinan campuran pada perkawinan antara seorang warga negara RI dengan seorang yang bukan warga negara RI, sehingga padanya termasuk perkawinan antara sesama warga negara RI yang berbeda hukum dan antara sesama bukan warga negara RI. Oleh karena Pasal 57 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menekankan perbedaan kewarganegaraan dan atau tunduk pada hukum yang berlainan maka ketentuan masih tetap berlaku sepanjang yang melakukan perkawinan campuran itu salah satu adalah orang Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Semua hal yang berkaitan dengan masalah perkawinan yang dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia atau yang salah satu pihak mempelai adalah WNI, maka Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tetap menjadi dasar hukum.

Menurut Budy Prabowo,<sup>12</sup> *“gambarannya, warganegara anak seharusnya memang bisa menganut dwi kewarganegaraan, sampai usia 18 tahun, oleh karena anak yang belum genap berusia 18 tahun atau 18 tahun ke bawah belum bisa mengambil sikap, dan masih tergantung pada orang lain “.*

Adanya status Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan ini merupakan suatu pengecualian demi kebaikan masa depan si anak.

Pasal 6 ayat 1, *“..... Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya .....”*

Dengan pemberlakuan UU Nomor 12 Tahun 2006, tentunya memiliki tiga pertimbangan khusus, yaitu :

10 *Status Personal adalah kelompok kaidah-kaidah yang mengikuti seseorang di mana pun ia pergi.* Sudargo Gautama, *Op.cit*

11 Wawancara dengan pejabat KPAI, Budy Prabowo pada tanggal 13 Juli 2013

12 Wawancara dengan pejabat KPAI, pada tanggal 13 Juli 2013

- a) Secara filosofis Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila. Antara lain karena bersifat diskriminatif yang kurang menjamin pemenuhan HAM dan persamaan antara warganegara, serta kurang memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak-anak.
- b) Secara Yuridis, landasan Konstitusional pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 yang sudah tidak berlaku lagi.
- c) Secara sosiologis, dimana Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Internasional dalam pergaulan global yang menghendaki adanya perlakuan dan kedudukan warga negara terhadap hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

### **Perlindungan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Campuran**

Pemberlakuan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, memunculkan sederet aturan dan petunjuk pelaksanaan namun itu rupanya belum membuat urusan kawin campuran atau beda kewarganegaraan selesai seratus persen. Mereka masih mengeluhkan kesulitan yang dihadapi di lapangan. Jumlah anak yang didaftarkan untuk memperoleh warga negara ganda terbatas baru sekitar 4000 anak. Bisa jadi, ketidaktahuan atau keengganan pasangan antar negara mendaftar karena sosialisasi kurang, pilihan untuk tidak atau menjadi WNI, plus prosedur pengurusan yang dirasa panjang, serta menguras tenaga dan uang.<sup>13</sup>

#### **1. Pelaksanaan perlindungan anak pada peraturan perundang-undangan**

Pelaksanaan perlindungan anak belum dijamin dengan peraturan perundang-undangan yang mantap, sehingga menghambat pelaksanaan perlindungan anak. Pelaksanaan atau implementasi dari Undang-Undang belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat dalam upaya Perlindungan anak. Saran-saran agar Penyelenggara Perlindungan Anak Indonesia berjalan efektif. Perlindungan anak di Indonesia dan implementasinya dipertanggungjawabkan serta bermanfaat ingin dikemukakan, beberapa saran yang kiranya dapat diperhatikan dan dilaksanakan bersama mengingat situasi dan kondisi yang ada pada saat ini dan dikemudian hari sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. Mengusahakan adanya suatu organisasi koordinasi kerjasama di bidang pelayanan perlindungan anak, yang berfungsi sebagai koordinator yang memonitor dan membantu membina dan membuat pola kebijaksanaan mereka yang melibatkan diri dalam perlindungan anak pada tingkat nasional dan regional.
- b. Berupaya maksimal membuat, mengadakan penjamin pelaksanaan perlindungan anak dengan berbagai cara yang mempunyai kepastian hukum.
- c. Mengusahakan penyuluhan mengenai perlindungan anak serta manfaatnya secara merata dengan tujuan meningkatkan kesadaran setiap anggota masyarakat dan aparat pemerintah untuk ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan berbagai cara untuk tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- d. Mengusahakan penelitian di bidang perlindungan anak agar lebih dapat memahami permasalahan untuk dapat membuat dan melaksanakan kebijaksanaan secara dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat.
- e. Meningkatkan pemenuhan hak-hak sipil dan kebebasan sebagai manifest pertama haknya

<sup>13</sup> *Masalah-Masalah Yang Saat Ini Dihadapi Keluarga Perkawinan Campuran*, 12 Agustus 2006

<sup>14</sup> Enggi Holt, *Asas Perlindungan Anak dan Persamaan Kedudukan Hukum Antara Perempuan dan Pria Dalam Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, 17 April 2006

sebagai manusia, yang mencakup: Nama, status kewarganegaraan, identitas penduduk, dan akta kelahiran; Kebebasan dalam berekspresi, berpikir, berhati nurani, memeluk agama, berserikat, akses terhadap informasi yang layak baik melalui jalur organisasi pemerintah, organisasi masyarakat, maupun organisasi yang dibentuk oleh mereka sendiri.

- f. Perlindungan atas kehidupan pribadi.
- g. Tidak menjadi subjek penyiksaan, hukum yang kejam, penjara seumur hidup, penahanan semena-mena dan perampasan kebebasan.

## **2. Perlindungan Anak di Indonesia di tinjau dari Konvensi Hak Anak**

Pembuatan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dilatar belakangi dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh Indonesia pada tahun 1990 setelah konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB guna mengatur masalah pemenuhan Hak Anak.<sup>15</sup> Selain itu Indonesia juga mengadopsi undang-undang tentang hak asasi manusia pada tahun 1999 (UU No. 39/1999). Meskipun sudah ada sejumlah undang-undang di yang berkaitan dengan perlindungan anak, misalnya UU Kesejahteraan Anak, UU Pengadilan Anak, dan sebagainya, belum ada undang-undang yang secara utuh dapat mengatasi permasalahan anak.

Undang - Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002 dapat dilihat sebagai salah satu produk dari Konvensi Hak Anak yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi anak sehubungan dengan upaya pemenuhan Hak Anak sehingga dapat mengurangi pelanggaran Hak Anak baik yang dilakukan oleh orang tua dalam konteks keluarga, masyarakat maupun negara.<sup>29</sup> Undang-undang Perlindungan Anak dibuat berdasarkan empat prinsip KHA:

- a. Non-diskriminasi
- b. Kepentingan terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup
- d. Bertahan dan berkembang
- e. Dan hak anak untuk berpartisipasi.

## **3. Perwujudan otoritarianisme negara dalam Undang-Undang kewarganegaraan.**

Perwujudan yang selama ini tercermin pada aturan legal yang bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.<sup>30</sup> Berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan Tahun 1958 dalam Pasal 8 Ayat (1), diatur bahwa seorang wanita WNI yang melakukan kawin campur, maka akan kehilangan kewarganegaraannya. Begitupun anak yang dilahirkan dari perkawinan antara wanita WNI dengan pria WNA, otomatis mengikuti kewarganegaraan ayahnya.

Perwujudan demokratisasi negara dalam Undang-undang Kewarganegaraan yang baru tercermin dari produk hukumnya yang responsif, yakni dalam bentuk persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara dihadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Menurut Undang-undang Kewarganegaraan Tahun 2006 dalam Pasal 2 disebutkan bahwa warga negara asli Indonesia adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri. Pasal inilah yang menihilkan pemojokan terhadap etnik tertentu. Undang-undang ini menyiratkan penolakan konsep diskriminasi dalam perolehan kewarganegaraan atas dasar ras, etnik, dan gender, maupun diskriminasi yang didasarkan pada status perkawinan. Dalam pasal lain juga disebutkan, WNI yang menikah dengan pria WNA tidak lagi dianggap otomatis mengikuti kewarganegaraan suaminya, melainkan diberi tenggang waktu tiga tahun untuk menentukan pilihan, apakah akan tetap menjadi WNI atau melepaskannya. Selain itu, apabila istri memutuskan tetap menjadi WNI atau selama masa tenggang waktu tiga tahun itu, ia bisa menjadi sponsor izin tinggal suaminya di Indonesia.

15 *Masalah-Masalah Yang Saat Ini Dihadapi Keluarga Perkawinan Campuran*, 12 Agustus 2006.

Bagian yang paling penting dari undang-undang baru ini adalah dianutnya asas campuran Ius Sanguinis - Ius Solli dan mengakui kewarganegaraan ganda pada anak-anak dari pasangan kawin campur dan anak-anak yang lahir dan tinggal di luar negeri hingga usia 18 tahun. Artinya sampai anak berusia 18 tahun, diizinkan memiliki dua kewarganegaraan. Setelah mencapai usia tersebut ditambah tenggang waktu tiga tahun barulah si anak diwajibkan memilih salah satunya. Ketentuan inilah yang menghindari terjadinya stateless. Mencermati isi materi undang-undang kewarganegaraan yang baru tampaknya lebih merupakan bentuk akomodasi sebuah masyarakat yang telah in touch dengan pergaulan internasional.

Undang-undang ini tampaknya secara filosofis ingin mengatakan bahwa akulturasi budaya melalui media kewarganegaraan menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan. Di sini, hukum sebagai socialengineering atau perekayasa sosial berfungsi. Hanya saja penetrasi tata nilai yang ada didalamnya, sebagai akibat percampuran perkawinan, misalnya, berada di luar konteks undang-undang tersebut. Negara, yang telah berhasil menghasilkan undang-undang progresif ini, harus juga memberikan pemahaman yang komprehensif kepada sekelompok masyarakat yang ketat menjaga nilai-nilai adat dan agama, yang menolak tradisi kawin campur karena kental bermuatan sara. Sehingga produk hukum yang sangat dibanggakan ini menjadi lebih acceptable. Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan lapisan masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia. Menurut hasil survei online yang dilakukan Indo-MC tahun 2002, dari 574 responden yang terjaring, 95,19% adalah perempuan warga WNI yang menikah dengan pria WNA. Angka terbesar adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah dan sahabat pena. Perkawinan campur terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain. Di lain pihak, Kantor Catatan Sipil (KCS) DKI Jakarta mencatat 878 perkawinan selama tahun 2002 sampai tahun 2004 dan 94,4 persennya adalah perempuan WNI yang menikah dengan pria WNA (829 pernikahan). Angka tersebut belum termasuk pernikahan di KUA yang tidak didaftarkan di KCS dan di seluruh Indonesia

## Penutup

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan maka penelitian ini memberikan pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut :

- a. Status hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran di tinjau dari Undang – Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang kewarganegaraan adalah sejak lahirnya kedudukan hukum si anak ikut kewarganegaraan ayahnya secara otomatis, bila ayah berstatus WNA anak menjadi WNA, begitu pula bila ayah WNI status hukum anak menjadi WNI, dari sini peran ibu menjadi terabaikan. Akan tetapi, bila ditinjau dari Undang – Undang Nomor 12 tahun 2006 sejak lahirnya anak sudah diakui WNI, si anak kelak bisa mengikuti kewarganegaraan pihak ayah maupun pihak ibu. Oleh karena undang – undang memberi kesempatan bagi anak untuk memilih kewarganegaraannya sampai umur 18 tahun atau sudah kawin. Namun bagi anak yang lahir sebelum Undang – Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan di buat dan terlambat didaftarkan maka konsekuensinya harus mengikuti kewarganegaraan ayah (WNA) dan di perlakukan sebagai WNA.
- b. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yaitu timbulnya hak opsi yang diperoleh oleh si anak. Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang - Undang sebelum umur 18 ini merupakan suatu pengecualian. sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh karena, hal itu berkaitan dengan masa depan si anak, sebelum umur 18 tahun anak di anggap belum bisa mengambil sikap, dan masih tergantung pada orang lain, juga perlindungan terhadap pihak ibu yang selama ini mengandung, jelas ada hubungan

psikologis yang mendalam antara anak dan ibu. Penjelasan di atas sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak.

### Daftar Pustaka

- Bambang Sunggono, 2003., *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Enggi Hol, 2006, *Asas Perlindungan Anak dan Persamaan Kedudukan Hukum Antara Perempuan dan Pria Dalam Rancangan Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*,
- Hilman Hadikusuma, 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung : Penerbit Mandar Maju,
- J.G. Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesembilan, Jakarta, Aksara Persada,
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang, Universitas Diponegoro, 2000
- Nuning Hallet, *Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan*, <http://www.mixedcouple.com> , diakses 17 Juni 2013. Suwarningsih, *Kawin campur Menyebabkan Berubahnya Undang- Undang Tentang Kewarganegaraan RI*. [www.baliprov.go.id](http://www.baliprov.go.id). 20 Februari 2008 (diakses pada tanggal 18 Juni 2013)
- Purnadi Purbacaraka, 1997, Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, (Jakarta, Raja Grafindo pErsada,.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia,.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, , Jakarta.
- Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, 2005, *Hukum Perdata; Suatu Pengantar*, Jakarta: Gitama Jaya Jakart,. Subekti, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa, Cet.30.
- Sudargo Gautama, 1995 *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, Bandung: Penerbit Alumni.
- Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisier, *Tanya Jawa*
- Undang - Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI
- Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI Undang - Undang Republik *Indonesia* Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Berjuang Memberi Pemahaman tentang Hak Isteri dalam Perkawinan Campuran*, Minggu, 4 Oktober 2008 diakses pada tanggal 30 Juni 2013
- [www.komisihukum.go.id](http://www.komisihukum.go.id), Mohammad Saihu, *Selamat Tinggal Diskriminasi*, 30 Juni 2013
- [www.mixecouple.com](http://www.mixecouple.com) *Masalah-Masalah Yang Saat Ini Dihadapi Keluarga Perkawinan Campuran*, 30 Juni 2013.
- [www.mixedcouple.com](http://www.mixedcouple.com) diakses 30 Juni 2013